

PEMBENTUKAN – TIM – PEMBINA – DAN – TIM – TEKNIS - JARINGAN –
DOKUMENTASI – DAN – INFORMASI – HUKUM – DI - LINGKUNGAN – KOMISI –
PEMILIHAN - UMUM – KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2025

2 TAHUN 2025, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Kemenkumham RI Nomor 8 tahun 2019; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kep KPU RI Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 2 Januari 2025.
- Lampiran: 2 hlm.